

ABSTRACT

TIFFANY REBECCA BANGUN (00000026315)

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM JAMINAN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Tugas akhir ini mengkaji tentang kepastian hukum jaminan pribadi sebagai jaminan kredit dan mengetahui hal-hal yang meliputi dasar kredit bermasalah dan penyelesaiannya itu sendiri. Melebihi itu, yang akan dikaji adalah kepastian hukum jaminan pribadi jika terjadinya wanprestasi dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur untuk mencegah kerugian yang timbul akibat debitur wanprestasi dengan jaminan pribadi. Dalam ini, penulis memilih Putusan Kasasi dengan No. 1436/K/Pdt/2012 dalam perkara antara PT. Biak Minajaya dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk lebih menjelaskan melalui kasus nyata. Metode yang dipegunakan adalah penelitian hukum normative dan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jaminan pribadi berdasarkan peraturan dimungkinkan menjadi sebuah jaminan tambahan dalam perjanjian hutang oleh karena itu jaminan pribadi mempunyai kepastian hukum untuk pelunasan hutang debitur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kredit bermasalah dalam bank mengupayakan tiga cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *reconstructing*

Kata kunci: Jaminan pribadi, jaminan kredit, kredit bermasalah, wanprestasi